

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kellyn¹Handra Tipa²

Universitas Putera Batam

pb200810006@upbatam.ac.id, Handra.Tipa@puterabatam.ac.id

ABSTRACT

The compliance level of SME taxpayers significantly impacts a country's economy. However, there are still a number of SME taxpayers who have not fulfilled their obligations. Discrepancies occur between the expected number of SME taxpayers to report and the actual number of SME taxpayers reporting. This research employs a quantitative approach to examine the influence of taxpayer awareness, tax understanding, tax rates, and tax sanctions on the compliance of SME taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan. A sample of 100 respondents was selected using purposive sampling method. Data collection involved the distribution of questionnaires, and the data analysis utilized multiple linear regression analysis processed with SPSS 25. The results of this study indicate that, individually, taxpayer awareness and tax understanding have a significant effect on taxpayer compliance, while tax rates and tax sanctions do not affect taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, tax understanding, tax rates, and tax sanctions significantly influence the compliance of SME taxpayers.

Keywords: *Taxpayer compliance; taxpayer awareness; tax understanding; tax rates; tax sanctions*

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki dampak signifikan pada ekonomi suatu negara. Namun, masih ada sejumlah wajib pajak UMKM yang belum memenuhi kewajibannya. Ketidakesuaian terjadi pada jumlah wajib pajak UMKM yang seharusnya melapor dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melapor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel 100 responden dipilih dengan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner serta analisis data yang digunakan yaitu: analisis regresi linear berganda dengan alat pengolahan data SPSS 25. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; pemahaman pajak; tarif pajak; sanksi pajak

PENDAHULUAN

Sumber penghasilan terbesar bagi suatu negara ialah dari sektor pajak. Perlakuan pajak di Indonesia dimulai ketika pemerintahan kolonial Belanda menerapkan adanya *tenement tax* atau sejenis pajak atas sewa terhadap penggunaan tanah sebagai tempat tinggal atau bangunan pada tahun 1816. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan industri di Indonesia, pada tanggal 1 Januari 1984 Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dalam Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Menurut (Hartono & Sianturi, 2022), pajak ialah pemberian wajib yang terutang oleh perorangan maupun perusahaan terhadap negara yang pada dasarnya tercantum dalam undang-undang, tanpa mendapat apapun dan dipakai dalam kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak ialah pajak penghasilan 25/29 Badan, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah suatu entitas usaha atau perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, dan memenuhi standar dan kriteria yang diatur oleh perundang-undangan. Di sisi lain, usaha kecil mencakup kegiatan usaha yang aktif, produktif, dan beroperasi secara mandiri, yang didirikan oleh individu maupun oleh badan hukum yang bukan bagian perusahaan maupun anak perusahaan yang dikelola atau dikendalikan oleh usaha besar (Sofianti & Wahyudi, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada sistem administrasi perpajakan dengan penerimaan pajak yang sebenarnya.

Tabel 1. Jumlah WP UMKM terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar Yang Melakukan Pembayaran	Jumlah WP UMKM yang Wajib Laport	Jumlah WP UMKM yang Melapor	Tingkat Kepatuhan WP UMKM
2018	7.314	7.273	6.028	82,88%
2019	7.557	7.481	5.948	79,51%
2020	6.303	6.250	5.725	91,60%
2021	4.590	4.562	4.241	92,96%
2022	3.090	3.067	2.797	91,20%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan uraian pada Tabel 1, terdeteksi sejumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melakukan pembayaran pada tahun 2018 hingga 2022 menjadi menurun. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah wajib pajak UMKM yang seharusnya wajib lapor dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melapor. Kejadian ini terus terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Pada tahun 2021, tingkat persentase kepatuhan wajib pajak UMKM mencapai ketinggian sebesar 92,96%. Namun dari peningkatan tersebut kembali menjadi menurun di tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 91,20%. Padahal jumlah wajib pajak UMKM yang wajib lapor dan wajib melapor pada tahun 2021 lebih banyak dari pada tahun 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan masih rendah, dikarenakan masih terdapat sejumlah wajib pajak UMKM yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Ketidaktetapan tingkat kepatuhan wajib pajak bisa terpengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya ialah rendahnya kesadaran wajib pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat membuat wajib pajak UMKM merasa beban pajaknya terlalu berat. Selain itu, sanksi pajak yang kurang tegas juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Semua faktor ini dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai wajib pajak yang taat, seharusnya menyadari bahwa pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan terhadap suatu perbuatan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Tindakan ini didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku dan peraturan perpajakan. Contoh pemenuhan kewajiban pajak seperti membayar pajak tepat waktu dan melaporkan kembali spt masa (Mansur et al., 2023).

Kesadaran seorang wajib pajak adalah faktor utama yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada situasi dimana seorang wajib pajak menghargai, mengetahui, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mempunyai integritas dan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Septirani & Yogantara, 2020). Jika wajib pajak yang hanya sekedar memahami tanpa menyadari betapa pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Menurut Laia & Handra (2023), Pemahaman pajak adalah kemampuan untuk mengerti dan memahami sistem perpajakan di suatu negara. Selain itu pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perpajakan dan kemampuan untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak bulanan, dapat mendorong wajib pajak UMKM menjadi lebih patuh. Sebaliknya pemahaman pajak

yang kurang, hal ini dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak menjadi rendah, karena wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan, proses perhitungan pajak yang dikenakan, dan kewajiban untuk membayar pajak bulanan (Sari & Poerwati, 2023).

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan ialah Tarif Pajak. Tarif pajak ialah jumlah pajak atau persentase yang dibayarkan oleh wajib pajak tergantung pada objek pajak atau dasar pengenaan pajak (Putri & Trisnaningih, 2023). Menurut (Arta & Alfasadun, 2022), Tarif pajak berperan sebagai landasan utama dalam menetapkan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan, serta berfungsi sebagai alat untuk memastikan keadilan dalam penetapan utang pajak.

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai elemen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga dianggap seperti tindakan jaminan terhadap kepatuhan undang-undang perpajakan yang wajib dipatuhi. Sanksi yang diberlakukan secara langsung dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Seralurin et al., 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Dengan judul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji pengaruh variabel bebas, yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak, terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Populasi dalam penelitian ini berfokus pada populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*, khususnya metode *purposive sampling*. Sampel diambil berdasarkan dari jumlah dan karakteristik populasi dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengukuran data menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini, sampel yang digunakan ialah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, dan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang terdiri dari 19 pertanyaan.

Deskripsi Responden

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	25	25.0	25.0	25.0
	Wanita	75	75.0	75.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada tabel 2, terlihat bahwa dari 100 responden, responden dengan jenis kelamin pria terdiri dari 25 orang, sedangkan responden dengan jenis kelamin wanita terdiri dari 75 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengisian kuesioner merupakan wanita dibandingkan pria.

Tabel 3. Lama Usaha Responden
Lama Usaha Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	64	64.0	64.0	64.0
	6-10 Tahun	10	10.0	10.0	74.0
	11-15 Tahun	4	4.0	4.0	78.0
	>15 Tahun	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada tabel 3, terlihat bahwa dari 100 responden, responden dengan lama usaha 1-5 Tahun terdiri dari 64 orang. Sementara itu, responden dengan lama usaha 6-10 Tahun terdiri dari 10 orang. Selanjutnya, responden dengan lama usaha 11-15 Tahun terdiri dari 4 orang, dan responden dengan lama usaha >15 Tahun terdiri dari 22 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengisian kuesioner dengan tingkat lama usaha ialah 1-5 Tahun.

Tabel 4. Pendapatan Responden
Pendapatan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5.000.000	39	39.0	39.0	39.0
	6.000.000-10.000.000	44	44.0	44.0	83.0
	11.000.000-15.000.000	5	5.0	5.0	88.0
	>20.000.000	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada tabel 4, terlihat bahwa dari 100 responden, responden dengan pendapatan < 5.000.000 terdiri dari 39 orang. Sementara itu, responden dengan pendapatan 6.000.000-10.000.000 terdiri dari 44 orang. Selanjutnya, responden dengan pendapatan 11.000.000-15.000.000 terdiri dari 5 orang, dan responden dengan pendapatan >20.000.000 terdiri dari 12 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengisian kuesioner dengan pendapatan 6.000.000-10.000.000 ialah 44 orang.

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden
Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	2.0	2.0	2.0
	SMP	1	1.0	1.0	3.0
	SMA	49	49.0	49.0	52.0
	DIPLOMA	4	4.0	4.0	56.0
	S1	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada tabel 5, terlihat bahwa dari 100 responden, responden dengan pendidikan terakhir SD terdiri dari 2 orang. Sementara itu, responden dengan pendidikan terakhir SMP terdiri dari 1 orang. Selanjutnya, responden dengan pendidikan terakhir SMA terdiri dari 49 orang, responden dengan pendidikan terakhir Diploma terdiri dari 4 orang, dan responden dengan pendidikan terakhir S1 terdiri dari 44 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengisian kuesioner dengan pendidikan terakhir SMA ialah 49 orang.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6. Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	20	16.32	2.518
Kesadaran Wajib Pajak	100	11	25	20.11	3.038
Pemahaman Pajak	100	7	20	15.39	2.919
Tarif Pajak	100	7	15	11.94	1.969
Sanksi	100	3	15	11.54	2.167
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada tabel 6, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan variabel Y diketahui bahwa hasil dari nilai minimum sebesar 8, nilai *maximum* sebesar 20, nilai *mean* sebesar 16.32, dan *standard deviation* kepatuhan wajib pajak dari seluruh sampel responden dalam penelitian ini sebesar 2.518.
2. Berdasarkan Variabel Kesadaran Wajib Pajak yang merupakan variabel X1 diketahui bahwa hasil dari nilai minimum sebesar 11, nilai *maximum* sebesar 25, nilai *mean* sebesar 20.11, dan *standard deviation* kesadaran wajib pajak dari seluruh sampel responden dalam penelitian ini sebesar 3.038.
3. Berdasarkan Variabel Pemahaman Pajak yang merupakan variabel X2 diketahui bahwa hasil dari nilai minimum sebesar 7, nilai *maximum* sebesar 20, nilai *mean* sebesar 15.39, dan *standard deviation* pemahaman pajak dari seluruh sampel responden dalam penelitian ini sebesar 2.919.
4. Berdasarkan Variabel Tarif Pajak yang merupakan variabel X3 diketahui bahwa hasil dari nilai minimum sebesar 7, nilai *maximum* sebesar 15, nilai *mean* sebesar 11.94, dan *standard deviation* tarif pajak dari seluruh sampel responden dalam penelitian ini sebesar 1.969.
5. Berdasarkan Variabel Sanksi Pajak yang merupakan variabel X4 diketahui bahwa hasil dari nilai minimum sebesar 3, nilai *maximum* sebesar 15, nilai *mean* sebesar 11.54, dan *standard deviation* sanksi pajak dari seluruh sampel responden dalam penelitian ini sebesar 2.167.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Data penelitian dari kuesioner yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang valid.

Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian sudah reliabel atau konsisten, yang dimana hasil pengujian dengan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah melebihi dari nilai signifikansi $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 7. Uji Normalitas – Uji One Sample K.S
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87165216

Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.045
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS versi 25


Berdasarkan uraian pada tabel 7, terlihat bahwa nilai yang didapatkan dari nilai signifikansi Asymp 2 tailed ialah 0,119 yang dimana telah melebihi dari nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian sudah berdistribusi normal.



Gambar 1. Uji Normalitas – Uji Histogram

Sumber: Output SPSS versi 25

Berdasarkan uraian pada gambar 4.1, dapat dilihat hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa grafik histogram berada dalam pola distribusi yang mendekati normal atau membentuk seperti lonceng (*bell shaped*).



Gambar 2. Uji Normalitas – Uji Normal P-P Plot

Berdasarkan uraian pada gambar 4.2, dapat dilihat hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa titik-titik grafik normal p-p plot mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Uji Multikolinearitas Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	.528	1.893
	Pemahaman Pajak	.502	1.991
	Tarif Pajak	.465	2.150
	Sanksi	.466	2.147

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Berdasarkan uraian pada tabel 4.13, terlihat bahwa nilai yang didapatkan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel Kesadaran Wajib Pajak ialah 1,893, variabel Pemahaman Pajak ialah 1,991, variabel Tarif Pajak ialah 2,150, dan variabel Sanksi Pajak ialah 2,147 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai *Tolerance* pada variabel Kesadaran Wajib Pajak ialah 0,528, variabel Pemahaman Pajak ialah 0,502, variabel Tarif Pajak ialah 0,465, dan variabel Sanksi Pajak ialah 0,466. yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tidak ada masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas – Uji Scatterplot
 Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan uraian pada gambar 4.3 dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa titik *scatterplot* berada dalam pola yang tidak teratur, Maka hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji scatterplot ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.838	1.385		4.214	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.269	.087	.325	3.096	.003
Pemahaman Pajak	.436	.093	.505	4.695	.000
Tarif Pajak	-.139	.143	-.109	-.974	.333
Sanksi	.002	.130	.002	.016	.987

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS versi 25*

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini ialah 5,838 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diperoleh apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak adalah 0. Maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,838.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,269. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak

dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika pada variabel Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,269. Dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.

3. Nilai koefisien regresi pada variabel Pemahaman Pajak (X2) sebesar 0,436. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika pada variabel Pemahaman Pajak mengalami kenaikan satu, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,436. Dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel Tarif Pajak (X3) sebesar -0,139. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak dinyatakan berpengaruh negatif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika pada variabel Tarif Pajak mengalami kenaikan satu, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,139. Dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.
5. Nilai koefisien regresi pada variabel Sanksi Pajak (X4) sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika pada variabel Sanksi Pajak mengalami kenaikan satu, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,002. Dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 10. Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.838	1.385		4.214	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.269	.087	.325	3.096	.003
Pemahaman Pajak	.436	.093	.505	4.695	.000
Tarif Pajak	-.139	.143	-.109	-.974	.333
Sanksi	.002	.130	.002	.016	.987

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Berdasarkan hasil nilai t tabel maka pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil nilai t hitung pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) menunjukkan sebesar 3,096 dengan nilai t tabel sebesar 1,985, maka nilai t hitung > dari t tabel atau 3,096 > 1,985 dengan nilai signifikan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,003 yang berarti nilai signifikan < dari nilai 0,05.

- Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Hasil nilai t hitung pada variabel Pemahaman Pajak (X2) menunjukkan sebesar 4,695 dengan nilai t tabel sebesar 1.985, maka nilai t hitung > dari t tabel atau $4,695 > 1.985$ dengan nilai signifikan pada variabel Pemahaman Pajak (X2) sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan < dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 - Hasil nilai t hitung pada variabel Tarif Pajak (X3) menunjukkan sebesar -0,974 dengan nilai t tabel sebesar 1.985, maka nilai t hitung < dari t tabel atau $-0,974 < 1.985$ dengan nilai signifikan pada variabel Tarif Pajak (X3) sebesar 0,333 yang berarti nilai signifikan > dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 - Hasil nilai t hitung pada variabel Sanksi Pajak (X4) menunjukkan sebesar 0,016 dengan nilai t tabel sebesar 1.985, maka nilai t hitung < dari t tabel atau $0,016 < 1.985$ dengan nilai signifikan pada variabel Sanksi Pajak (X4) sebesar 0,987 yang berarti nilai signifikan > dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji F

Tabel 11. Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	280.955	4	70.239	19.240	.000 ^b
	Residual	346.805	95	3.651		
	Total	627.760	99			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Berdasarkan hasil nilai uji f maka nilai f hitung menunjukkan sebesar 19,240 dengan f tabel sebesar 2,47, maka nilai f hitung > dari f tabel atau $19,240 > 2,47$ dengan hasil nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 12. Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.424	1.911

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak
Sumber: Output SPSS versi 25

Berdasarkan uraian pada tabel 4.18, terlihat bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0,424 atau dengan persentase sebesar 42,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) hanya dipengaruhi sebesar 42,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dan sisanya sebesar 57,6% dapat dipengaruhi oleh variabel independen yang diluar variabel penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa hasil uji nilai t hitung 3,096 > nilai t tabel 1,985 dan nilai signifikasinya 0,003 < 0,05. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kesadaran tersebut, membuat wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan pilar penting dalam pembangunan negara dan akan mendorong wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak dan pelaporan pajak. Wajib pajak juga menyadari bahwa setiap iuran pajak yang dibayarkan kepada negara akan dialokasikan kembali kepada masyarakat seperti membangun fasilitas umum untuk masyarakat, contohnya membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan memberikan layanan kepada masyarakat seperti layanan kesehatan, pemerintah menggunakan iuran pajak yang dibayarkan masyarakat untuk mendukung program-program jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan, layanan pendidikan seperti membangun fasilitas pendidikan serta mendukung program beasiswa, penyediaan perlengkapan sekolah, dan layanan lainnya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Yulia et al., (2020), Puspodewanti & Susanti (2021), dan Ayu et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa hasil uji nilai t hitung $4,695 >$ nilai t tabel $1,985$ dan nilai signifikasinya $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dapat disimpulkan jika pemahaman pajak mengalami peningkatan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pemahaman tersebut, membuat wajib pajak yang telah memahami tata cara dan ketentuan perpajakan akan mendorong wajib pajak semakin patuh dan taat, Pemahaman pajak ini meliputi beberapa bagian salah satunya bagian fungsi perpajakan, selain sebagai sumber dana bagi pemerintah, juga merupakan alat untuk menerapkan kebijakan dalam bidang sosial, menstabilkan kondisi ekonomi, dan sebagainya. Serta pemahaman terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* yang membuat para wajib pajak terdorong untuk memenuhi hak & kewajiban sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sari & Poerwanti (2023), Arta & Alfasadun, (2022), dan Seralurin et al., (2023) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa hasil uji nilai t hitung $-0,974 <$ nilai t tabel $1,985$ dan nilai signifikasinya $0,333 > 0,05$. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, tarif pajak yang adil tidak memberatkan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan sejumlah pelaku UMKM di kota Batam tetap akan mengikuti penyesuaian tarif pajak yang telah ditetapkan, serta melakukan penyetoran pajak. Ini disebabkan tarif pajak yang diperlakukan sudah adil, Di mana penghasilan omzet seorang tinggi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi demikian juga untuk penghasilan omzet yang rendah tidak akan dikenakan tarif pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sari & Poerwanti (2023), dan Permata & Zahroh (2022) menunjukkan bahwa Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa hasil uji nilai t hitung $0,016 <$ nilai t tabel $1,985$ dan nilai signifikasinya $0,987 > 0,05$. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, termasuk sanksi pidana maupun sanksi administratif, tetap tidak akan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan sejumlah pelaku UMKM di kota Batam tetap akan melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun sudah mengetahui jenis sanksi perpajakan dan wajib pajak UMKM juga memahami tujuan pemberlakuan sanksi pajak ialah sebagai alat pencegah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sofianti & Wahyudi (2022), Seralurin et al., (2023), dan Sari et al., (2019) menunjukkan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara simultan uji f bahwa hasil nilai uji f hitung menunjukkan sebesar $19,240 > 2,47$ nilai f tabel dengan hasil nilai signifikan $0,000$ yang mana nilai tersebut $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak terhindar dari pengaruh kesadaran wajib pajak karena kesadaran seorang wajib pajak akan membantu wajib pajak lebih mematuhi aturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemahaman pajak dapat membantu wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dan sanksi pajak diperankan sebagai alat pencegah, jika wajib pajak telah melaksanakan semua kewajibannya, demikian juga jika wajib pajak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagai wajib pajak maka sanksi pajak akan digunakan sebagai langkah tegas untuk menanggapi wajib pajak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Hasil penelitian pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). 2) Hasil penelitian pada variabel Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). 3) Hasil penelitian pada variabel Tarif Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). 4) Hasil penelitian pada variabel Sanksi Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). 5) Hasil penelitian pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

SARAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan, maka pada bagian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1) Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bahan penelitian selanjutnya tentang variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Agar bisa melanjutkan penelitian, peneliti juga dapat menambahkan berbagai macam variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ayu Et Al. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*.
- Fauzi & Maula. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang. *Akuisisi / Jurnal Akuntansi*.
- Hartono & Sianturi. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*. Retrieved From <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Laia & Handra. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *Seiko : Journal Of Management & Business*.
- Mansur Et Al. (2023). Factors Affecting Msme Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi E-Ja*.
- Permata & Zahroh. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Pratama & Mulyani. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Puspodewanti & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

- Putri & Trisnaningsih. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Of Economic, Business And Accounting*.
- Sari & Poerwati. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal Of Economic, Business And Accounting*.
- Sari Et Al. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*.
- Septirani & Yogantara. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*.
- Seralurin Et Al. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*.
- Sofianti & Wahyudi. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.
- Wahyuni & Purnamawati. (2020). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Wijaya & Yanti. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Eco-Bus*.
- Yulia Et Al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*.